

ABSTRAK

Fahmi Saharia “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Rokok Yang Telah Kadaluarsa Di Kota Ternate” Di bimbing oleh: Dahlai Hasim, dan Robert Lengkong Weku,

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerja hukum dimasyarakat. Penelitian empiris atau disebut dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris bertolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk rokok yang telah kadaluarsa di kota ternate. UUPK No.8 Tahun 1999 adalah hal yang begitu sangat penting untuk di sosialisasikan terhadap masyarakat atau konsumen, Mengapa? Agar konsumen tidak akan merasa terbohongi atau tertipu bahkan merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang lepas tangan dari tindak kejahatan yang telah ia perbuat terhadap para konsumen. dengan mengedarkan produk rokok, makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi khususnya yang sudah kadaluarsa. Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. konsumen ini dimaksudkan agar lebih di tujukan untuk menumbuhkan sikap para pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dan konsumen juga memiliki hak yaitu salah satunya berhak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila barang ataupun jasa yang di terima olehnya tidak sesuai. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk rokok yang telah kadaluarsa di Kota ternate. UUPK No.8 Tahun 1999 hadir dan lahir untuk melindungi konsumen Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen . Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Kata kunci: Hak Informasi Produk Rokok Yang Telah Kadaluarsa Di Kota Ternate